

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**SANKSI PIDANA PENJARA DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM HUKUM PIDANA DI  
INDONESIA**

OLEH  
**Dessita Natasya**  
**NPM : 2015200231**

PEMBIMBING  
*C. Djisman Samosir, S.H., M.H.*



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dessita Natasya

NPM : 2015200231

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Sanksi Pidana Penjara dan Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Hukum Pidana di Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Dessita Natasya

2015200231

## **ABSTRAK**

Tindak pidana bisa saja terjadi pada siapa saja termasuk juga terhadap lanjut usia. Tindak pidana yang diketahui dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja biasanya secara umumnya dapat berujung pada hukuman penjara karena diketahui Indonesia masih merencanakan upaya atau alternatif dari hukuman lain selain pidana penjara yang dimana masih direncanakan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Perlu diketahui bahwa dalam peraturan yang ada, seseorang yang termasuk dalam kategori lanjut usia memiliki perlakuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang dimana mengatur juga mengenai hak yang dimiliki oleh lanjut usia apabila dihadapkan dengan proses pengadilan. Doktrin keadilan restoratif yang selama ini hanya diberlakukan terhadap pidana anak juga dimungkinkan untuk diberlakukan terhadap terpidana lanjut usia karena pada dasarnya doktrin tersebut merupakan proses pemulihan terhadap pelaku dan korban, maka terlebih dahulu kita juga harus melihat kesalahan dari pelaku apakah termasuk dalam kejahatan yang memberatkan atau tidak sehingga dapat diberlakukan keadilan restoratif tentunya dengan tetap melihat persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

**Kata kunci:** Lanjut usia, Pidana, Alternatif pidana, Keadilan restoratif.

## **ABSTRACT**

Criminal acts can happen to anyone, including the elderly. Criminal acts that are known to occur intentionally or unintentionally generally lead to imprisonment yet it is known that Indonesia is still planning on other penalties other than imprisonment which is still written in the Draft Criminal Code (RKUHP). It should be noted that in the existing regulations, a person who is considered as an elderly has the rights to be treated in Law Number 13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly which also regulates the rights possessed by the elderly when confronted in a court process. The restorative justice doctrine, which has only been applied to child crimes, is also possible to apply to elderly convicts because basically this doctrine is a process of restoring perpetrators and victims, so we must first look at the wrongdoing of the perpetrator, whether it is a burdensome crime or not so that restorative justice can be applied, of course, by still observing the applicable terms and conditions.

**Key words:** Elderly, Penalty, Alternative penalty, Restorative justice.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, ucapan syukur penulis panjatkan untuk Tuhan Yesus Kristus karena telah melindungi serta memberkati dan karena kasih-Nya, penulis akhirnya diberi kesempatan dan kelancaran untuk menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan yang tidak mudah, serta atas bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan yang berjudul **“Sanksi Pidana Penjara dan Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Hukum Pidana di Indonesia”**. Penulisan hukum yang penulis tempuh di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung ini memiliki banyak kontribusi serta dukungan yang datang dari banyak orang terkasih, sehingga penulis mampu mengerjakan penulisan hukum dengan semangat karena dukungan dan *support* yang mereka berikan terhadap penulis. Membuat penulisan hukum bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi penulis karena ada banyak rintangan serta tantangan yang penulis alami terlebih lagi pada saat penulis membuat penulisan hukum ini, seluruh dunia sedang mengalami pandemi yang membuat segala sesuatu menjadi sulit dan terhambat sehingga proses yang dialami penulis saat membuat penulisan hukum ini tentu tidak mudah. Penulis menyadari bahwa pastinya masih terdapat berbagai kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap orang yang memiliki waktu untuk membaca penulisan hukum ini agar penulisan hukum ini tidak semata-mata hanya menjadi bahan tugas akhir, tetapi bisa berguna untuk kedepannya, terlebih lagi menginspirasi. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, karena jika bukan karena dukungan dan doa dari kalian, penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kelancaran, kemudahan, jalan keluar, serta mendengar setiap doa-doa yang penulis ucapkan disaat mengalami kesulitan. Perlindungan-Mu luar biasa, Terima kasih Tuhan.
2. Sahabat, sekaligus berperan sebagai ayah tercinta, Edy Sukmana yang sudah bersama Tuhan Yesus di surga, penulis tahu bahwa ayah pasti selalu menjaga dan men-*support* penulis dari atas sana, sehingga penulis mampu melakukan semuanya sampai pada tahap ini. Semoga kita bisa berkumpul lagi, *this one's for you, dad*.

3. Ibu yang paling hebat, Sabathina Decefin yang berperan sekaligus sebagai kepala rumah tangga, sumber kekuatan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan yang tidak mudah. Berkat kerja keras ibu yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis sehingga penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini. *I know this is not easy for us, but we can get through this, together. Thankyou, thankyou, thankyou.*
4. Adik penulis yang paling menyebalkan tetapi selalu menghibur disaat penulis merasa *down*, Juan Danica Adrian. Semoga dilancarkan perkuliahannya ya.
5. Untuk dosen pembimbing penulis yang luar biasa, Bapak Djisman Samosir terhormat yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan dan bimbingan Bapak, penulis tidak akan bisa mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk keluarga besar penulis, Eyang Putri, Tante, Om, Pakde, Bude, Mas, Mba semua yang selalu mendukung penulis dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk teman-teman dan sahabat-sahabat penulis yang berada di Jakarta: Sastia, Dini, Leo, Samuel, Sugeng, Saskia, Terang, Bianca, Agatha, Andrea, Thalia, Sara, Fabi, Sachan, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semua, yang selalu mendukung dan menghibur penulis serta mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi supaya penulis bisa kembali beraktivitas di Jakarta dan berkumpul bersama.
8. Untuk teman-teman seperjuangan di Bandung, khususnya anak-anak kontrakan abu; Hans, Tasha, Tanty, Raka, Aldy, Banyu, Mamat, Acha, Ribka, Nessa, Rifan. Tanpa dukungan dan hiburan yang kalian berikan, penulis tidak akan bisa bertahan merantau di luar kota jauh dari orang tua. Terima kasih. Sukses untuk kalian semua.
9. Teman-teman kampus yang juga merupakan teman seperjuangan di perkuliahan, teman makan, teman gabut, Nadhira dan Bill, Kalian berisik sekali tapi selalu serius dan tegas dalam mensupport penulis jika mulai malas. Juga untuk Alice yang menjadi teman penulis saat mengerjakan skripsi serta mensupport penulis dalam hal pekerjaan diluar kampus. Kalian luar biasa~
10. Teruntuk FH Unpar yang membantu kelancaran dari skripsi penulis, mulai dari para dosen, tata usaha, pekarya, terima kasih telah membantu penulis selama proses perkuliahan.

11. Untuk para senior yang membantu penulis dan memberikan arahan serta masukan dalam proses perkuliahan. Terima kasih.
12. Terakhir, untuk FH Unpar 2015, terima kasih atas pengalamannya!

Bandung, 25 Juni 2020

Penulis,

Dessita Natasya

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN	13
A. PENGANTAR	13
B. TINJAUAN UMUM	13
1. PELAKU TINDAK PIDANA	13
2. KESEJAHTERAAN LANJUT USIA	22
3. TUJUAN PEMIDANAAN	24
BAB III	29
TINJAUAN MENGENAI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN KASUS DI LUAR PERSIDANGAN DAN PERAN HAKIM DI DALAM MEMBERIKAN VONIS PUTUSAN PEMIDANAAN	29
A. PENGANTAR	29
B. PENGERTIAN KEADILAN RESTORATIF ATAU <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	29
C. PEMBERLAKUAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA	32
D. TUJUAN DAN MANFAAT KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TERPIDANA LANJUT USIA	35
E. PROSES DIVERSI DAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF	38
F. KEWENANGAN HAKIM DALAM VONIS PEMIDANAAN	41
BAB IV	45



<b>ANALISIS SANKSI PIDANA PENJARA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN LAINNYA</b>	45
<b>A. PENGANTAR</b>	45
<b>B. BENTUK PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DI INDONESIA</b>	45
<b>C. PROSES DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN LANJUT USIA</b>	57
<b>BAB V</b>	62
<b>PENUTUP</b>	62
<b>A. KESIMPULAN</b>	62
<b>B. SARAN</b>	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	64

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum memiliki cita-cita untuk membuat rakyatnya menjadi masyarakat yang sejahtera dan makmur. Tujuan tersebut tentunya sudah tidak asing terdengar karena kita sudah mengenal adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat dengan tujuan agar hak serta kemerdekaan warga negara tetap terpelihara dan terhimpun. Melalui pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia, mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat, mengutamakan pendidikan bagi generasi penerus bangsa, serta ikut serta dalam nilai-nilai luhur yang selalu ditanamkan tidak hanya di Indonesia melainkan juga di beberapa negara lain yaitu mengupayakan perdamaian dunia, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Apabila membicarakan mengenai keadilan sosial, masyarakat secara umum akan mengacu pada persoalan hukum beserta sistemnya yang berlaku di Indonesia. Menurut Prof. Subekti, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup> Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya,<sup>2</sup> serta dapat dikatakan juga bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas yang mendukungnya. Maka dari itu, hukum merupakan suatu sistem yang berarti suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup yang secara keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang terkait satu sama lain. Dengan kata lain, sistem

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat.

Dalam berbagai macam literatur mengenai hukum, banyak dijelaskan mengenai pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Hukum pidana dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif yang dimana menurut Mezger sebagaimana yang sudah diterjemahkan oleh Ida Bagus Surya Darma Jaya dalam bukunya, adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>3</sup> Menurut Simons dengan terjemahannya, hukum pidana objektif sebagai “Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggaran ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.”<sup>4</sup> Sementara itu, Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.<sup>5</sup>

Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dalam bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman. Moeljatno mengatakan bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah-istilah konvensional.<sup>6</sup> Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Jika “*straf*” diartikan “hukuman”, maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.<sup>7</sup> Istilah tindak pidana yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaarfeit* yang berasal dari kata

---

<sup>3</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 2

<sup>4</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 13

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1993), hlm. 35

<sup>7</sup> *Ibid*.

*strafbaar*, yaitu artinya dapat dihukum.<sup>8</sup> Saat ini, hukum pidana di Indonesia yang sering kita jumpai pemberitaannya dimanapun dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada terpidana yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun kenyataannya, tidak semua perbuatan yang melawan hukum harus diselesaikan dengan hukum pidana. Seperti yang telah di ketahui, didalam hukum pidana terdapat asas *ultimum remedium* yang secara garis besar berarti bahwa sanksi pidana dapat dipergunakan apabila sanksi yang lain sudah tidak bisa dikenakan. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sanksi pidana atau hukum pidana merupakan “senjata terakhir” apabila upaya-upaya hukum lain sudah ditempuh, seperti gugatan perdata, sanksi administratif serta upaya-upaya lainnya.

Sebagai manusia, kita pasti pernah dihadapkan dengan situasi yang mendesak sehingga kita terpaksa berbuat sesuatu yang beresiko tinggi tanpa berpikir panjang untuk kedepannya. Bahkan, ada manusia yang rela untuk melakukan apa saja sekalipun perbuatan tersebut diketahui sebagai perbuatan yang melanggar hukum, demi memenuhi kebutuhan pribadinya yang mendesak itu. Kebutuhan yang mendesak harus dipenuhi dengan secepatnya biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran yang matang dan dapat merugikan lingkungan atau manusia yang lain.<sup>9</sup> Angka kejahatan di Indonesia yang tidak pernah berhenti meningkat hingga hari ini menimbulkan banyak juga korban dari kejahatan tersebut yang mengalami kerugian. Namun, biasanya hal yang menjadi perhatian adalah ketika kita dihadapkan dengan kasus pidana yang dilakukan oleh pelaku lanjut usia (lansia).

Seseorang yang memasuki usia lanjut pada umumnya memiliki fisik dan kekuatan yang berbeda dengan manusia dewasa pada umumnya. Mereka membutuhkan perhatian khusus dan lebih dari orang-orang sekitar mereka dikarenakan kondisi fisik mereka yang sudah mulai menurun. Disamping itu, seseorang yang sudah dikategorikan sebagai lanjut usia terkadang memiliki perasaan yang lebih sensitif, sehingga kita harus menjaga perasaan mereka dalam berbicara karena sifat mereka yang mudah tersinggung, berbeda dengan manusia dewasa pada umumnya. Lanjut usia, yang selanjutnya disingkat sebagai lansia merupakan suatu tahap lanjut dari proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun Akademik 1990-1991) hlm. 23

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3

kemampuan berbagai organ, fungsi dan sistem tubuh secara alamiah atau fisiologis agar tetap mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tanda proses menua umumnya mulai tampak sejak usia 45 (empat puluh lima) tahun dan akan menimbulkan permasalahan pada umur sekitar 60 (enam puluh) tahun.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, orang yang dikategorikan sebagai lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan terbagi menjadi dua kategori yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial merupakan lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Sedangkan lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Secara keseluruhan terlepas dari melihat status sebagai narapidana, lansia pada umumnya sudah sepatutnya mendapat perlakuan khusus karena kondisi fisik dan kebutuhannya berbeda dengan yang belum dikategorikan sebagai lansia. Hal tersebut dapat dikatakan demikian dikarenakan adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai kesejahteraan terhadap lansia, yang mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia baik lansia yang potensial maupun tidak potensial.

Peraturan mengenai peningkatan taraf kesejahteraan bagi lansia pun jelas tertera dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Pelayanan-pelayanan yang dimaksud salah satunya adalah pemberian kemudahan pelayanan dan bantuan hukum sebagaimana yang diperjelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yaitu layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan. Dengan demikian, dalam hal pemidanaan bagi lansia pun seharusnya juga memiliki penanganan khusus yang bersesuaian dengan maksud diadakannya undang-undang mengenai kesejahteraan lansia tersebut.

Mengenai pemidanaan lansia, salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah kasus Nenek Asyani, yang kemudian harus merasakan dinginnya sel penjara karena

---

<sup>10</sup> Pudjiastuti, *Fisioterapi Pada Lansia* (Jakarta: Penerbit Kedokteran EGC, 2003) hlm. 9

didakwa telah mencuri kayu milik Perhutani di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.<sup>11</sup> Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Nenek Asyani tersebut, tidak salah jika memang penegakan hukum dilakukan mengingat adanya tindakan melawan hukum yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Namun, perlu juga diingat bahwa penjatuhan pidana bukan selalu menjadi jalan utama dalam segala perkara atau semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana terlebih bagi pelaku tindak pidana lansia sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada.

Perihal menindaklanjuti para pelaku tindak pidana lansia dalam proses beracara di pengadilan dalam praktiknya, hakim seharusnya dapat mempertimbangkan adanya beberapa aspek yang bisa dilihat dari beberapa sisi, yaitu kepastian undang-undang dengan rasa keadilan dari sisi kemanusiaan. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu dalam menangani suatu perkara, hakim harus dapat berbuat adil dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.<sup>12</sup>

Mengenai masalah pertanggungjawaban memang sangat penting dalam penentuan pemidanaan. Karena, dalam pemidanaan ada aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang berfungsi sebagai syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana.<sup>13</sup> Sehingga, kesalahan dari pelaku tindak pidana bukan menjadi satu-satunya alasan seseorang bisa dipidana. Pengecualian peneanaan pidana di sini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.<sup>14</sup> Sementara itu, menurut ahli hukum pidana, Chairul Huda

---

<sup>11</sup>Detik News, "Proses Hukum Nenek Diduga Curi Kayu Gunakan Restorative Justice" <https://news.detik.com/berita/d-2858972/proses-hukum-nenek-diduga-curi-kayu-harus-gunakan-restorative-justice> (Minggu, 15 Maret 2015) diakses pada tanggal 24 September 2019, pukul 13.55.

<sup>12</sup> Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 12.

<sup>13</sup> Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*": *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*", (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 17.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 62.

mengatakan dalam bukunya bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”<sup>15</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya atau aspek individual si pelaku tindak pidana itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Menurut Galligan yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, “apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya.”<sup>16</sup>

Permasalahan yang kerap terjadi dalam hukum berkembang sesuai dengan pola perkembangan masyarakat Indonesia pula. Aturan-aturan yang sudah tertulis sejak dahulu tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini seiring berjalannya zaman. Maka dari itu menurut hemat penulis, dalam permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh lansia tidak seharusnya langsung dijatuhkan pidana penjara mengingat adanya beberapa pasal yang tercantum dalam *draft* Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berfokus pada alternatif sanksi serta memikirkan kepentingan dampak kejahatan dengan memasukkan alternatif sanksi pidana. Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 64 huruf a Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan penjelasan mengenai pidana pokok, yang kemudian diperjelas pada Pasal 65 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana tutupan;
  - c. Pidana pengawasan;
  - d. Pidana denda; dan
  - e. Pidana kerja sosial.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> D.J. Galligan, *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*, (Oxford: Clarendo Press, 1996), hlm. 5

- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Dengan adanya aturan mengenai macam pidana pokok yang telah dicantumkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, selain pidana penjara yang diberikan terhadap terdakwa, ada banyak alternatif yang dapat digunakan sebagai sanksi dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh para lansia seperti misalnya pidana kerja sosial. Selain itu, adapun tindakan yang dapat dilakukan di luar pengadilan, yang dikenal sebagai proses diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif (*restorative justice*), yang merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang ditulis oleh PBB disebutkan bahwa: “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community*”<sup>17</sup> yang artinya, dalam penegakkan hukum pidana, *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hal terhadap kasus di mana pelakunya adalah lansia, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan lansia dengan tindakan bermanfaat bagi lansia.<sup>18</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, maka akan dianalisis lebih lanjut dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul:

**“SANKSI PIDANA PENJARA DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM HUKUM PIDANA DI  
INDONESIA”**

---

<sup>17</sup> United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006) hlm. 6

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 98



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pidana dan alternatif sanksi pidana (selain penjara) dalam putusan pemidanaan di Indonesia mengenai pelaku tindak pidana lanjut usia, dihubungkan dengan peraturan mengenai undang-undang kesejahteraan lanjut usia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah proses diversi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana diluar proses persidangan dimungkinkan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis pemberlakuan hukum terhadap terpidana lansia dan memungkinkan adanya alternatif pemidanaan terhadap terpidana lansia yang setidaknya dapat diberlakukan oleh narapidana lansia di luar atau didalam proses pengadilan agar tidak perlu melewati masa pidana penjara mengingat adanya perlakuan khusus dan jaminan sosial yang diberikan terhadap para lansia dalam Undang-Undang, pertimbangan dan ketentuan lainnya yang terkait.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan, diharapkan mendapat manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara:

### **Aspek Teoritis (Keilmuan):**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini akan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, serta Penologi dan Pemasyarakatan.

### **Aspek Praktis (Guna Laksana):**

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran, konsep atau saran untuk para pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi, akademisi, maupun aparat penegak hukum.

## **1.5 Metode Penelitian**

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data atau sumber hukum yang akurat di mana metode tersebut nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, fokus pada pemberlakuan pidana terhadap lanjut usia.

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan secara normatif karena merujuk pada peraturan-peraturan tertulis serta doktrin-doktrin atau bahan hukum lain<sup>19</sup>, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsep, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis penelitian ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti sehingga penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

### **C. Bahan Hukum**

Jenis data pada penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a) Bahan Hukum Primer yaitu:

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>19</sup> Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm.51

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.
10. Peraturan Kepala Polisi Nomor 6 Tahun 2019
11. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 131 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
12. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu:

Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait serta pemberlakuannya di kehidupan nyata yang disesuaikan juga dengan bahan primer, disertai literatur, putusan-putusan, teori-teori, jurnal, doktrin dan artikel yang terkait dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kamus-kamus hukum;
2. Buku Teks atau Literatur Hukum dan Non Hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
3. Jurnal-jurnal hukum yang ditulis oleh para ahli di bidang hukum maupun ahli di bidang non hukum yang relevan dengan penulisan skripsi ini;
4. Situs-situs di internet atau buku digital yang ditulis oleh ahli di bidangnya dan dapat dipertanggungjawabkan penulisannya;
5. Komentar-komentar atas putusan pengadilan didapatkan dari media;

6. Doktrin-doktrin atau pendapat ahli.

Mengenai pengumpulan bahan hukumnya, teknik pengumpulan bahan hukum dan non hukum yang penulis gunakan di sini adalah *Library Research* yakni dengan mengumpulkan bahan hukum dan non hukum yang tertulis.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian yang mengemukakan berbagai penguraian terkait rumusan dan pengertian dari istilah yang terdapat di judul untuk memberikan pemahaman dasar mengenai penelitian yang akan ditulis.

### **BAB II : TINJAUAN MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN**

Bab ini berisi uraian teori, konsep, doktrin, asas, sistem, mekanisme, dan peraturan secara keseluruhan terkait dengan masalah. Sub bab dalam bab ini berisi definisi kesejahteraan lanjut usia yang dikaitkan dengan pengaruh dan efektivitas pemidanaan penjara pada lanjut usia.

### **BAB III : TINJAUAN MENGENAI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS DI LUAR PERSIDANGAN DAN PERAN HAKIM DI DALAM MEMBERIKAN VONIS PUTUSAN PEMIDANAAN**

Bab ini membahas mengenai definisi *Restorative Justice* berdasarkan doktrin, asas, pendapat instansi serta Undang-Undang terkait terhadap pemidanaan penjara bagi pelaku yang berusia lanjut usia.

### **BAB IV : ANALISIS SANKSI PIDANA PENJARA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN LAINNYA**

Bab ini berisi analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah berdasarkan pada kajian yang telah ada pada bab sebelumnya.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis bab sebelumnya.

